

JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 1270-1280

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Sistem Perundang-undangan

Mohammad Akbar Husni¹, Asy'ari²

¹ Institut Islam Muaro Jambi, Indonesia

² Universitas Mamba'ul Ulum Jambi, Indonesia

Email: moh.akbarhusni@yahoo.co.id¹, asyaritaurs26@gmail.com²

ARTICLE
INFO

Kata Kunci

Mahkamah
Konstitusi
Problematika
Putusan

ABSTRACT

The Constitutional Court's role as guardian of the constitution grants it the authority to annul statutory norms deemed inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These decisions are final and binding, as stipulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 10 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. However, in practice, the implementation of Constitutional Court decisions does not always align with the principle of legal certainty. The purpose of this paper is to determine the legal force of Constitutional Court decisions within the legal system from a constitutional law perspective and to identify the laws and regulations, as well as the normative and institutional factors that hinder the implementation of Constitutional Court decisions. The method used in this article is a normative juridical approach, namely by examining and analyzing theories, concepts, and legal principles, as well as laws and regulations related to the issues raised. The findings in this article indicate that Constitutional Court decisions have binding and final legal force in accordance with Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 10 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. From the perspective of constitutional law and the Indonesian legal system, Constitutional Court decisions, particularly in judicial review, have the consequence of abolishing, amending, or affirming the constitutionality of the legal norms being reviewed. However, the implementation of these decisions is often hampered by normative factors, such as the lack of an automatic legislative mechanism to follow up on decisions, and institutional factors, such as low commitment from law-making institutions, weak coordination between state institutions, and the absence of sanctions for non-compliance with Constitutional Court decisions. As a result, disharmony occurs in the legal system and the potential for violations of citizens' constitutional rights.

ABSTRAK

Keberadaan MK sebagai *guardian of the constitution* memberikan kewenangan untuk membatalkan norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan MK tidak selalu berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem perundang-undangan menurut perspektif hukum tata negara dan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan serta faktor normatif dan institusional yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Adapun hasil yang ditemukan dalam artikel ini, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum tata negara dan sistem perundang-undangan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam pengujian undang-undang, memiliki konsekuensi menghapus, mengubah atau menegaskan konstitusionalitas norma hukum yang diuji. Namun, implementasi putusan tersebut sering terkendala oleh faktor normatif, seperti tidak adanya mekanisme legislasi yang otomatis untuk menindaklanjuti putusan, dan faktor institusional, seperti rendahnya komitmen lembaga pembentuk undang-undang, lemahnya koordinasi antar lembaga negara, serta tidak adanya sanksi bagi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, terjadi disharmoni dalam sistem hukum dan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudisial yang dibentuk pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan pilar utama dalam menegakkan supremasi konstitusi. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dikenal sebagai *judicial review*. Melalui kewenangan ini, MK memiliki peran strategis dalam menjaga agar setiap produk legislasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusionalisme (Nurbaeti et al., 2025).

Keberadaan MK sebagai *guardian of the constitution* memberikan kewenangan untuk membatalkan norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan MK tidak selalu berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum (Sihaloho and Wisnaeni 2024). Meskipun final dan mengikat, terdapat banyak putusan MK yang belum dilaksanakan secara optimal oleh lembaga pembentuk undang-undang, baik dalam bentuk tidak ditindaklanjuti melalui revisi undang-undang maupun diabaikan dalam pembentukan undang-undang baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis dan konstitusional mengenai efektivitas putusan MK dalam sistem perundang-undangan nasional (PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI_Revisi, n.d.).

Permasalahan utama terletak pada absennya mekanisme hukum yang mengikat secara operasional bagi DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan norma undang-undang inkonstitusional bersyarat atau *conditionally unconstitutional*. Akibatnya, norma tersebut tetap hidup dalam sistem hukum positif meskipun secara yuridis telah kehilangan legitimasi konstitusional (Firdaus et al., 2023a).

Putusan MK yang bersifat *conditionally unconstitutional* mengandung makna bahwa norma tersebut tetap berlaku selama ditafsirkan atau diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, tanpa revisi legislatif, tafsir tersebut tidak memiliki kekuatan normatif dalam sistem hukum tertulis (*civil law*), karena hukum positif mensyaratkan perumusan norma secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang (Johny Koynja, n.d.). Sebagai contoh, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengakuan anak luar kawin yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi. Namun, sampai saat ini revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut belum dilakukan sehingga secara teknis norma hukum positif belum mencerminkan isi putusan tersebut (Putu et al., 2020). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara putusan MK dan realitas hukum nasional.

Masalah lain muncul pada putusan yang bersifat inkonstitusionalitas permanen, di mana norma dibatalkan secara mutlak oleh MK. Idealnya, pembentuk undang-undang segera menyesuaikan atau menghapus norma tersebut. Namun, dalam kenyataannya, banyak norma yang telah dibatalkan tetap dipertahankan dalam undang-undang, atau dihidupkan kembali dalam bentuk dan redaksi berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan praktik *legislative override* atau pengabaian sistematis terhadap putusan MK oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini berpotensi mereduksi kewenangan MK dan melemahkan kedudukan putusan MK sebagai *binding precedent* dalam sistem hukum Indonesia (Brown, 2026).

Permasalahan ini juga berkaitan dengan lemahnya integrasi antara lembaga yudisial dan legislatif dalam sistem hukum nasional. Tidak adanya norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak lanjut terhadap putusan MK menyebabkan tidak adanya kewajiban hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melaksanakan atau merevisi undang-undang berdasarkan putusan MK.

Secara normatif, hal ini bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat semua pihak. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, ketidakpatuhan terhadap putusannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung supremasi konstitusi (Hadji et al., 2024).

Problematika lainnya adalah tidak semua putusan MK dirancang dengan bahasa normatif yang cukup jelas dan operasional. Dalam beberapa kasus, putusan MK menggunakan frasa “perlu diatur lebih lanjut” atau “harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang” tanpa memberikan tenggat waktu

atau batasan konkret. Hal ini membuka ruang tafsir yang luas dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya (Firdaus et al., 2023b). Selain itu, tidak ada mekanisme pengawasan khusus untuk memantau pelaksanaan putusan MK. Lembaga seperti DPR atau pemerintah tidak memiliki kewajiban laporan atau pertanggungjawaban publik mengenai tindak lanjut terhadap putusan MK. Absennya mekanisme ini menjadi celah hukum yang membuat pelaksanaan putusan bersifat voluntatif, bukan imperatif (Nasution, 2020).

Situasi ini sangat kontras dengan prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi karakter sistem ketatanegaraan modern. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial seharusnya memiliki daya paksa yang kuat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, khususnya dalam memastikan bahwa konstitusi dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Kelemahan struktural ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pelaksanaan putusan MK melalui instrumen hukum yang lebih tegas dan spesifik. Perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 untuk memberikan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan sanksi terhadap lembaga yang tidak menjalankan putusan MK (Moeliono, 2015).

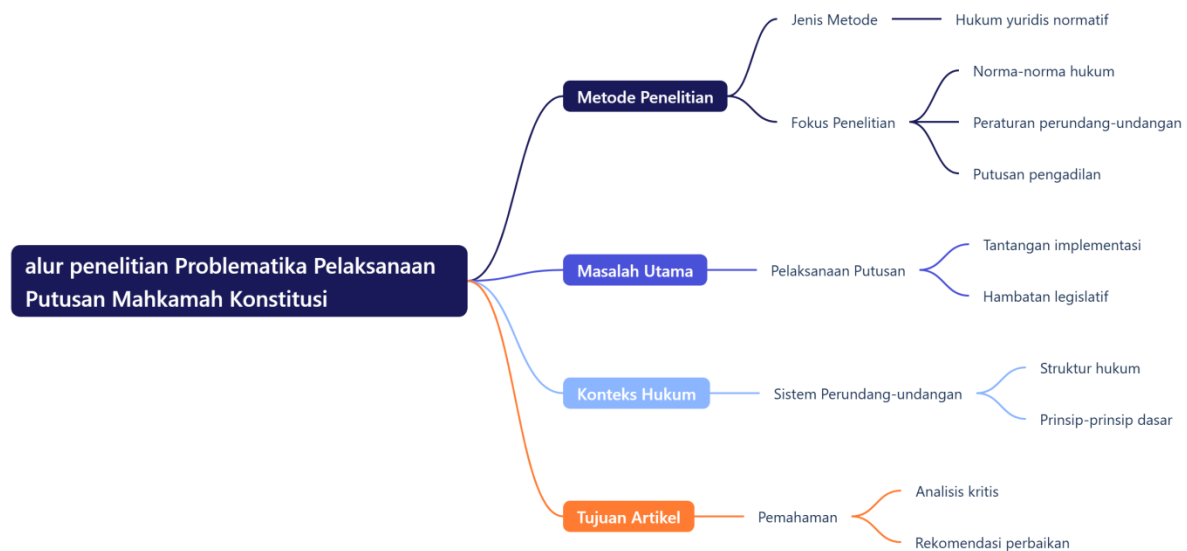
Ketidakpatuhan terhadap putusan MK tidak hanya merupakan persoalan teknis legislatif, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan legitimasi lembaga negara dalam menjalankan konstitusi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang demokratis (5.+Mub+Afif+dke, n.d.). Lebih jauh lagi, pelaksanaan putusan MK juga menyangkut prinsip keadilan konstitusional. Bagi para pemohon yang telah berjuang melalui jalur konstitusional, diabaikannya putusan MK merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional mereka yang telah dilindungi oleh negara.

Beberapa akademisi menilai bahwa problematika pelaksanaan putusan MK ini tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum (legal culture) di Indonesia yang masih menempatkan pengadilan sebagai lembaga “nasihat hukum”, bukan sebagai pemutus final dalam struktur ketatanegaraan. Oleh karena itu, pendekatan normatif saja tidak cukup tanpa disertai perubahan paradigma kelembagaan dan budaya hukum para penyelenggara negara.

METODE

Artikel ini menjelaskan tentang Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Perundang-Undangan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan (Zainuddin & Dinda Karina, n.d.). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kedudukan, kekuatan hukum, dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang bersifat final dan mengikat (Suganda, 2022).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum konstitusi. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan supremasi konstitusi di Indonesia.



Gambar 1. Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Perundang-undangan Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang didirikan sebagai hasil reformasi konstitusi untuk memperkuat sistem *checks and balances* di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, MK memiliki posisi strategis sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus sebagai pengawal demokrasi (*guardian of democracy*). Salah satu wujud dari kedudukan tersebut adalah kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki kekuatan hukum final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan MK tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Hukum TaTa Negara DaN Pilar-Pilar Demokrasi, n.d.).

Konsekuensi dari sifat final and binding tersebut adalah bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat secara umum (*erga omnes*) dan bukan hanya mengikat para pihak yang berperkara. Dengan demikian, ketika MK menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka norma tersebut secara hukum harus dianggap tidak berlaku lagi dalam sistem hukum nasional.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi langsung terhadap eksistensi norma hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak secara eksplisit memasukkan putusan MK ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, putusan MK memiliki kekuatan pembatalan atas undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga fungsinya dapat disetarakan dengan norma hukum tingkat tinggi.

Kekuatan hukum putusan MK juga bersifat *erga omnes*, artinya berlaku secara umum bagi semua orang, bukan hanya kepada para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, putusan MK tidak bisa dianggap sebagai sekadar penyelesaian sengketa antara pihak tertentu, melainkan berperan sebagai koreksi sistematis terhadap norma hukum yang berlaku. Jimly Asshiddiqie menyebut karakter ini sebagai ciri penting dari putusan konstitusional yang membedakannya dari putusan yudisial biasa (Hukum TaTa Negara DaN Pilar-Pilar Demokrasi, n.d.).

Putusan MK juga menjadi acuan penting dalam pembentukan undang-undang baru. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum dan tafsir konstitusi yang menjadi rujukan dalam penyusunan dan revisi regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan MK melampaui amar putusan dan menjangkau hingga pada tingkat pembentukan norma hukum baru (Margi & Khazanah, n.d.).

Dalam praktiknya, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi langsung diimplementasikan oleh pembentuk undang-undang. Banyak putusan yang memerlukan penyesuaian legislasi, namun respons dari DPR dan pemerintah sering kali lamban atau bahkan diabaikan. Hal ini menimbulkan problem efektivitas hukum, karena meskipun putusan bersifat mengikat, tidak tersedia sanksi khusus bagi lembaga yang tidak menindaklanjuti putusan tersebut.

Di sinilah peran politik hukum menjadi penting. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sering kali bergantung pada kemauan politik dari pembentuk undang-undang. Jika lembaga legislatif dan eksekutif tidak bersinergi dalam menjalankan putusan MK, maka keberlakuan putusan menjadi lemah. Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistem monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan MK oleh instansi terkait (Amelia, 2026).

Dalam kerangka filsafat hukum, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan ekspresi dari keadilan substantif. Melalui putusannya, MK berperan dalam menciptakan keadilan konstitusional, yaitu keadilan yang berpijak pada nilai-nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa norma yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan batal demi hukum, dan putusan MK merupakan sarana untuk menegakkan prinsip tersebut (Fakhrian Yudiansyah et al., 2024).

Kekuatan hukum putusan MK juga berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap praktik legislasi yang menyimpang. Di negara-negara demokrasi modern, *judicial review* merupakan alat utama untuk mengawal agar kekuasaan legislatif tidak bertindak sewenang-wenang. Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran yang sangat strategis dalam fungsi ini (Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, n.d.).

Putusan-putusan MK yang bersifat progresif sering kali menjadi pemicu pembaruan hukum. Misalnya, dalam putusan tentang pengujian Undang-Undang Pemilu, MK telah mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi terbuka, yang berdampak langsung terhadap sistem politik nasional. Meski banyak menuai pro dan kontra, putusan tersebut tetap mengikat secara hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara, putusan MK tidak hanya berdampak terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap struktur ketatanegaraan. Ketika MK memutuskan suatu norma yang mengatur wewenang lembaga negara bertentangan dengan UUD 1945, maka struktur kekuasaan negara juga ikut berubah. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh putusan MK dalam menjaga desain konstitusional negara.

Kendati memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Mahkamah Konstitusi juga harus menjaga agar putusannya tidak melampaui batas kewenangannya. Kritik terhadap MK kadang muncul ketika putusan dianggap telah masuk ke ranah pembentukan hukum yang menjadi kewenangan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah harus menjaga keseimbangan antara menafsirkan konstitusi dan membatasi diri dalam peran sebagai pembentuk norma.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi memang perlu bertindak aktif agar tidak terjadi kekosongan hukum. Pendekatan seperti ini dikenal sebagai *judicial activism*. Meskipun bertentangan dengan pandangan klasik tentang *negative legislator*, pendekatan ini sering kali diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Judicial activism Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan sejauh tidak merusak prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam kerangka *checks and balances*, Mahkamah Konstitusi memang harus bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif, terutama dalam situasi di mana produk hukum mengabaikan nilai-nilai konstitusional.

Dalam sistem perundang-undangan nasional, Mahkamah Konstitusi telah menjadi referensi normatif yang diakui secara luas. Banyak peraturan pemerintah, peraturan menteri, bahkan peraturan daerah yang ditinjau kembali berdasarkan putusan MK. Ini membuktikan bahwa putusan MK telah menjadi bagian integral dari proses legislasi dan regulasi.

Namun, tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pengabaian putusan MK tetap menjadi kelemahan serius. Tanpa mekanisme sanksi dan pengawasan yang ketat, putusan MK berisiko menjadi sekadar simbol normatif tanpa kekuatan eksekutorial yang efektif.

Penting untuk dicatat bahwa putusan MK tidak hanya menghapus norma, tetapi juga menciptakan tafsir konstitusional yang mengikat. Tafsir ini menjadi rujukan yuridis dalam perkara hukum lain dan menjadi fondasi bagi penerapan hukum yang adil.

Dalam konteks akademik, putusan Mahkamah Konstitusi telah banyak menjadi bahan penelitian dan kajian ilmiah. Kajian ini penting untuk mengevaluasi konsistensi dan progresivitas putusan serta mendorong pembaruan hukum secara sistemik.

Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Banyak kasus *judicial review* diajukan oleh warga masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar oleh undang-undang (Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, n.d.).

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut hak asasi manusia mendapat sorotan luas dari masyarakat dan media. Ini menunjukkan bahwa publik memiliki kepentingan besar dalam setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Dengan karakter putusannya yang bersifat final dan mengikat serta berdampak sistemik terhadap hukum nasional, Mahkamah Konstitusi menjadi pilar penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Dalam jangka panjang, peran MK harus diperkuat dengan sistem kelembagaan yang mendukung efektivitas pelaksanaan putusannya.

Penguatan peran Mahkamah Konstitusi juga memerlukan dukungan dari aktor lain, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. Partisipasi publik dan kesadaran hukum menjadi bagian integral dari sistem yang demokratis dan konstitusional. Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem perundang-undangan tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada sistem politik dan budaya hukum yang mendukung supremasi konstitusi (Konstitusi dan Kekuasaan, n.d.).

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem perundang-undangan Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang menandai karakteristik negara hukum modern. Dalam sistem hukum nasional yang menganut prinsip konstitusionalisme, konstitusi berada pada posisi tertinggi dalam hierarki norma, dan Mahkamah Konstitusi menjadi aktor utama dalam memastikan supremasi konstitusi tersebut berjalan secara konsisten. Ketika MK menyatakan bahwa suatu pasal atau ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini berarti bahwa putusan MK memiliki kedudukan yang sangat kuat dan efektif dalam memutus keberlakuan suatu norma (Jimly Asshiddiqie, n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara eksplisit menyebutkan putusan MK sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, putusan MK diperlakukan sejajar dengan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menghapus keberlakuan hukum dari norma yang dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak secara tertulis masuk dalam hierarki, putusan MK memengaruhi langsung substansi dan keberlakuan suatu undang-undang.

Kedudukan ini makin menguat dengan adanya asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan pengadilan dianggap sebagai kebenaran hukum. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, asas ini berlaku secara maksimal karena sifat final dan mengikat dari putusannya diatur langsung dalam konstitusi. Dengan kata lain, tidak ada lembaga lain yang dapat membatalkan atau mengabaikan putusan MK, termasuk pembentuk undang-undang sekalipun.

Dalam praktik pembentukan hukum, putusan MK kerap menjadi acuan utama dalam merumuskan norma baru, terutama jika putusan tersebut bersifat normatif dan memberi arahan tertentu. Hal ini terlihat dalam berbagai revisi undang-undang yang secara langsung menindaklanjuti putusan MK, seperti revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang KPK, atau Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa kedudukan putusan MK bersifat konstitutif dalam proses legislasi.

Secara teoretik, kekuatan hukum dan kedudukan putusan MK dapat disejajarkan dengan norma dalam undang-undang, bahkan dalam beberapa hal, kekuatannya melebihi undang-undang karena mengandung perintah langsung dari konstitusi. Hal ini ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan

bahwa putusan MK bukan hanya berfungsi mengoreksi hukum, tetapi juga mengarahkan sistem hukum untuk kembali sesuai dengan semangat konstitusi (Jimly Asshidiqie, n.d.).

Meskipun demikian, terdapat dilema yuridis ketika putusan MK yang membatalkan norma undang-undang tidak diikuti dengan penyesuaian oleh pembentuk undang-undang. Ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang bisa mengganggu kepastian hukum dan menghambat praktik administrasi negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan jenis putusan yang disebut inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yang memberikan tenggat waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki norma sesuai konstitusi.

Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan bentuk inovasi hukum yang mengakui keterbatasan Mahkamah sebagai *negative legislator*, sekaligus memberikan ruang transisi bagi sistem hukum untuk menyesuaikan diri. Namun, dalam praktiknya, tidak semua lembaga negara tanggap terhadap tenggat waktu tersebut, dan ini menimbulkan persoalan dalam kedudukan normatif putusan MK di tengah ketidakpatuhan regulatif (Jimly Asshidiqie, n.d.).

Selain itu, kedudukan putusan MK juga dapat memengaruhi hubungan antar lembaga negara. Ketika MK memutuskan bahwa suatu kewenangan lembaga tertentu bertentangan dengan konstitusi, maka kedudukan dan fungsi lembaga tersebut akan berubah secara sistemik. Ini menandakan bahwa putusan MK juga memiliki dimensi ketatanegaraan yang kuat, bukan sekadar yuridis normatif.

Berdasarkan praktik peradilan dan literatur hukum, putusan MK juga dapat digunakan oleh hakim peradilan umum sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Misalnya, dalam perkara pidana atau perdata, hakim dapat menggunakan putusan MK yang relevan sebagai rujukan untuk menilai keberlakuan norma hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, putusan MK berfungsi pula sebagai sumber hukum dalam peradilan.

Kedudukan ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang dalam berbagai pertimbangannya juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan pengakuan yudisial secara luas terhadap otoritas dan keberlakuan putusan MK di seluruh ranah peradilan Indonesia. Dalam bahasa Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal moral dan hukum yang berdiri paling tinggi dalam struktur hukum nasional (Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, n.d.).

Putusan MK tidak hanya berdampak pada pencabutan norma, tetapi juga menciptakan arah baru dalam interpretasi hukum. Misalnya, dalam putusan yang menafsirkan ketentuan "penduduk" dalam UU Kependudukan, MK memberikan pemaknaan yang lebih inklusif terhadap kelompok masyarakat adat. Ini memperluas cakupan norma hukum secara substansial, meski tidak mengubah teks undang-undang secara eksplisit (Membangun Demokrasi Konstitusional, n.d.).

Dalam sistem hukum progresif, seperti yang dianut di Indonesia pasca reformasi, peran hakim konstitusi dalam memberikan interpretasi terhadap norma hukum sangat vital. Kedudukan putusan MK dalam konteks ini serupa dengan prinsip *judge-made law* yang berkembang dalam sistem *common law*. Ini menunjukkan bahwa hukum dapat dibentuk tidak hanya oleh legislator, tetapi juga oleh yudikatif dalam kapasitas konstitusionalnya.

Namun demikian, doktrin final dan mengikatnya putusan MK tetap menyisakan ruang perdebatan, terutama dalam konteks pluralitas tafsir terhadap putusan itu sendiri. Ada putusan yang multitafsir dan menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaannya, seperti putusan terkait sistem pemilu atau batas usia calon pejabat publik. Dalam hal ini, harmonisasi antara putusan MK dan produk hukum lain menjadi sangat krusial.

Mengingat kedudukan penting putusan MK dalam sistem hukum, dibutuhkan pula mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan secara institusional. Pengawasan ini dapat berbentuk laporan berkala dari pemerintah dan DPR kepada publik atas tindak lanjut pelaksanaan putusan MK yang berdampak pada pembentukan peraturan.

Di tingkat akademik, perluasan kajian terhadap kedudukan putusan MK juga terus berkembang. Mahasiswa dan peneliti hukum sering menjadikan putusan MK sebagai bahan analisis yuridis maupun politik hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan putusan MK memiliki kedudukan epistemik dalam pengembangan ilmu hukum.

Perlu dicatat pula bahwa kekuatan dan kedudukan putusan MK juga sangat dipengaruhi oleh persepsi publik dan media. Putusan-putusan yang menyangkut isu sosial dan politik besar, seperti pemilu,

pembubaran organisasi, atau pengujian kebijakan ekonomi, akan mendapat perhatian luas dan secara tidak langsung memengaruhi legitimasi institusional Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem perundang-undangan Indonesia bersifat unik dan sentral. Ia tidak hanya sebagai korektor dari norma hukum, tetapi juga sebagai pembentuk arah pembaruan hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap posisi putusan MK sangat penting bagi semua aktor hukum, baik pembentuk undang-undang, pelaksana hukum, maupun masyarakat sipil.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional ke depan, memperkuat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi berarti memperkuat supremasi konstitusi. Di tengah dinamika politik dan regulasi, MK tetap harus berdiri sebagai penjaga konstitusi dan pembela hak konstitusional warga negara. Tanpa pelaksanaan yang konsisten atas putusan Mahkamah Konstitusi, cita-cita negara hukum akan sulit terwujud secara utuh.

Faktor Normatif Dan Institusional Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai bagian dari reformasi konstitusional pasca tahun 1998 untuk memperkuat sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip negara hukum. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan utama untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan dari kewenangan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Firdaus et al., 2023b).

Meskipun putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum (*erga omnes*), kenyataannya tidak semua putusan tersebut dilaksanakan secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan. Banyak putusan MK, terutama yang mengandung implikasi perubahan norma undang-undang, tidak ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif, atau bahkan dibiarkan tanpa revisi selama bertahun-tahun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas hukum dalam konteks pelaksanaan keputusan yudisial (Firdaus et al., 2023a).

Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan MK adalah faktor normatif, yaitu ketiadaan ketentuan hukum positif yang secara tegas mengatur kewajiban lembaga pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan MK dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan mekanisme pelaksanaan putusan MK.

Ketiadaan aturan tersebut menyebabkan adanya ruang diskresi yang luas bagi DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang untuk mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan MK. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki kepastian hukum dan supremasi konstitusi. Ketika putusan MK tidak diikuti dengan perubahan hukum positif, maka norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional masih bisa ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI_Revisi, n.d.).

Selain itu, sistem hukum Indonesia masih menganut prinsip bahwa perubahan norma hukum dalam suatu undang-undang hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi formal. Artinya, meskipun suatu norma sudah dinyatakan tidak berlaku oleh MK, penghapusan formalnya tetap harus melalui revisi undang-undang. Sistem ini tidak memungkinkan adanya penghapusan otomatis atau *automatic repeal* terhadap norma yang telah dibatalkan.

Konsekuensinya, terjadi ketimpangan antara *de jure* kekuatan hukum putusan MK yang bersifat mengikat dan *de facto* penerapannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ketimpangan ini juga berdampak pada pelaksanaan hukum di lapangan, di mana aparat penegak hukum maupun pejabat administrasi publik kadang masih mengacu pada norma yang sebenarnya sudah tidak sah menurut putusan MK.

Faktor normatif lainnya adalah ambiguitas dalam penafsiran isi putusan MK, terutama pada jenis putusan bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam putusan semacam ini, Mahkamah menyatakan bahwa suatu norma konstitusional apabila ditafsirkan atau diterapkan dengan cara tertentu, namun

inkonstitusional bila ditafsirkan dengan cara lain. Putusan semacam ini kerap kali tidak disertai dengan kejelasan operasional sehingga menyulitkan pembentuk undang-undang dalam menindaklanjutinya.

Selain faktor normatif, hambatan juga datang dari faktor institusional, yang mencakup kelembagaan legislatif, eksekutif, serta Mahkamah Konstitusi sendiri. Dalam hal ini, tidak adanya sistem pengawasan atau *follow-up mechanism* atas pelaksanaan putusan MK menjadi penyebab utama terhambatnya implementasi.

DPR sebagai lembaga legislatif sering kali tidak menempatkan putusan MK sebagai prioritas dalam agenda legislasi. Proses legislasi yang kompleks, penuh dengan tarik-menarik kepentingan politik, serta keterbatasan waktu sidang menjadi alasan utama di balik lambatnya tindak lanjut terhadap putusan MK. Dalam banyak kasus, revisi undang-undang yang diperintahkan oleh MK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*).

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pelaksanaan putusannya. Meskipun MK adalah lembaga yudikatif yang putusannya bersifat final dan mengikat, kewenangannya berhenti sampai pada produk putusan, tanpa dilengkapi dengan instrumen eksekusi atau sanksi bagi pihak yang mengabaikan. Hal ini berbeda dengan model *constitutional court* di beberapa negara seperti Jerman, yang memiliki lembaga pendamping untuk mengawasi pelaksanaan keputusan pengadilan konstitusi (Membangun Demokrasi Konstitusi, n.d.).

Pemerintah, sebagai mitra DPR dalam pembentukan undang-undang, juga belum memiliki perangkat atau kebijakan internal yang secara sistematis memantau dan menindaklanjuti putusan MK. Bahkan dalam beberapa kasus, pemerintah terkesan menunda pelaksanaan putusan MK karena bertentangan dengan kebijakan politik atau program kerja kementerian/lembaga tertentu.

Hambatan lain yang muncul dari sisi institusional adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia dan teknis dalam memahami putusan MK. Tidak semua aparat legislatif, birokrat, atau bahkan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai implikasi yuridis dari putusan MK, terutama putusan yang bersifat interpretatif atau bersyarat.

Selain itu, belum terdapat mekanisme pelaporan atau sistem informasi hukum yang efektif untuk menyampaikan putusan MK secara cepat dan komprehensif kepada para pembuat kebijakan dan pelaksana hukum. Hal ini menyebabkan banyak putusan MK tidak diketahui atau tidak dipahami secara utuh oleh pemangku kepentingan yang berkepentingan.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong pelaksanaan putusan MK. Sebagian besar putusan MK tidak mendapat perhatian publik secara luas, sehingga tidak ada tekanan politik atau sosial yang cukup kuat terhadap pembentuk undang-undang untuk segera melaksanakan putusan tersebut.

Dari perspektif hukum tata negara, fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi antar cabang kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tidak memiliki cukup kontrol terhadap pelaksanaan keputusannya oleh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Padahal dalam negara hukum yang ideal, semua cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan menghormati.

Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan secara konsisten, maka prinsip *supremacy of constitution* menjadi rapuh. Konstitusi yang semestinya menjadi norma tertinggi justru diabaikan implementasinya, hanya karena tidak didukung oleh struktur kelembagaan dan politik hukum yang memadai.

Dalam beberapa kasus, seperti putusan mengenai pengujian ketentuan syarat usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi sudah dengan jelas menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Namun, KPU dan DPR tidak segera merevisi peraturan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan pemilu.

Ketidakpatuhan terhadap putusan MK juga dapat menimbulkan *conflict of norms*, yaitu ketika suatu lembaga tetap menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku secara konstitusional, sementara putusan MK menghendaki sebaliknya. Hal ini berpotensi menimbulkan benturan hukum yang dapat merugikan warga negara secara langsung (Nurbaeti et al., 2025).

Kondisi ini juga membuka peluang bagi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Ketika suatu norma yang membatasi hak warga negara telah dibatalkan oleh MK namun masih tetap diberlakukan

secara administratif, maka warga negara kehilangan perlindungan konstitusionalnya. Dalam hal ini, negara justru menjadi pelanggar konstitusi.

Untuk mengatasi hambatan normatif, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 agar mengakomodasi ketentuan yang mewajibkan pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan MK dalam jangka waktu tertentu. Perubahan tersebut juga harus mencantumkan sanksi atau mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan putusan.

Dari sisi kelembagaan, dibutuhkan lembaga atau unit kerja khusus yang bertugas untuk memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan putusan MK, baik di lingkungan DPR, pemerintah, maupun lembaga yudikatif. Lembaga ini dapat menjadi *clearing house* atas setiap keputusan MK yang berdampak legislasi.

Diperlukan pula integrasi putusan MK ke dalam sistem legislasi nasional secara digital dan komprehensif, sehingga setiap perubahan norma akibat putusan MK langsung tercermin dalam basis data hukum nasional. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan hukum dapat mengetahui perubahan norma hukum secara *real-time* (EBOOK_PengujianFormildanMateriilUndang-UndangdiMahkamahKonstitusi_organized, n.d.).

Selain langkah-langkah hukum dan kelembagaan, penguatan pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya pelaksanaan putusan MK juga perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam menuntut pelaksanaan putusan menjadi faktor kunci dalam memperkuat budaya konstitusional.

Akhirnya, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada kekuatan normatifnya, tetapi juga pada kemauan politik dan kesadaran konstitusional semua cabang kekuasaan negara. Tanpa perubahan normatif dan institusional yang mendalam, Mahkamah Konstitusi akan tetap menjadi lembaga pengadil yang agung dalam teks, namun lemah dalam praksis.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum tata negara dan sistem perundang-undangan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam pengujian undang-undang, memiliki konsekuensi menghapus, mengubah, atau menegaskan konstitusionalitas norma hukum yang diuji. Namun, implementasi putusan tersebut sering terkendala oleh faktor normatif seperti tidak adanya mekanisme legislasi yang otomatis untuk menindaklanjuti putusan, dan faktor institusional seperti rendahnya komitmen lembaga pembentuk undang-undang, lemahnya koordinasi antar lembaga negara, serta tidak adanya sanksi bagi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, terjadi disharmoni dalam sistem hukum dan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Perlu reformasi regulasi yang menegaskan kedudukan dan prosedur pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hierarki perundang-undangan, misalnya dengan memasukkan klausul *auto amendment* atau tenggat waktu bagi pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh lembaga independen atau oleh Mahkamah Konstitusi sendiri terhadap pelaksanaan putusannya. Di sisi lain, perlu juga penguatan budaya konstitusional dan kesadaran hukum di kalangan penyelenggara negara agar menjunjung tinggi supremasi Konstitusi dan menghindari praktik formalistik yang melemahkan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- Amelia, F. N. (2026). Pelembagaan Hukum Pada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Tahun 2001-2004. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 5(1), 55–64. <https://doi.org/10.32734/Ljsp.V5i1.24357>
- Brown, G. (2026). Essay Political Legitimacy , Judicial Review , and the Legislative Override. *Canadian Journal Of Law & Jurisprudence XXXVIII*, 137(2), 416–435. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2025.6>
- EBOOK_PengujianformildanmateriiilUndang-Undangdimahkamahkonstitusi_Organized. (N.D.).
- Fakhrian Yudiansyah, Eneng Rika, Laela Sari, Tegar Wahyu Hidayat, & Yeli Yana. (2024). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Jembatan*

- Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 223–237. <https://doi.org/10.62383/Jembatan.V1i2.273>
- Firdaus, M. R., Hijriyah, R. L., & Huroiroh, E. (2023a). Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 2(2), 257–274. <https://doi.org/10.55292/Japhtnhan.V2i2.135>
- Firdaus, M. R., Hijriyah, R. L., & Huroiroh, E. (2023b). Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 2(2), 257–274. <https://doi.org/10.55292/Japhtnhan.V2i2.135>
- Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., & Maharani, E. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33.
- Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (N.D.).
- Johny Koynja, J. (N.D.). *Jurnal Diskresi Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis) The Form Of The Constitutional Court'S DECISION WHICH IS FINAL AND MANDATORY A PHILOSOPHICAL STUDY*. Retrieved <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>
- Margi, S., & Khazanah, M. (N.D.). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara* (Vol. 25).
- Moeliono, T. P. (2015). Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Tentang Praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594–616. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art4>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nurbaeti, R., Wahyuni, W., & Rahmah, N. (2025). PT. Media Akademik Publisher. *JMA*, 3(7), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi_Revisi*. (N.D.).
- Sihaloho, E., & Wisnaeni, F. (2024). Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1664>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Putu, L., Indah, P., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliartini, R., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2020). Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 13–24.
- Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (N.D.). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research. In *Smart Law Journal* (Vol. 2023, Number 2). Retrieved <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljipissn2830-6430;Eissn2830-683X>